

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan yang berhubungan dengan wasiat kepada pembunuh menurut Imam Malik, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Menurut Imam Malik, bahwa berwasiat kepada seorang pembunuh secara tidak sengaja baik wasiat itu diberikan sebelum terjadi upaya pembunuhan maka wasiat itu sah. Dan seandainya pembunuhan itu secara disengaja dan wasiat itu diberikan sebelum upaya pembunuhan, maka wasiat itu tidak boleh atau batal, kecuali wasiat itu diberikan setelah adanya upaya pembunuhan dan diketahui oleh yang memberi wasiat tersebut maka wasiatnya tetap sah.
2. Adapun metode istinbat hukum Imam Malik dalam menetapkan pendapatnya tentang wasiat kepada pembunuh memakai pendapat Abdurrahman Ibn Qasim, yaitu, apabila pembunuhan itu tidak dilakukan dengan sengaja maka wasiat itu dibolehkan, dan apabila disengaja maka tidak boleh. Sabagaimana hadist yang dikatakan oleh Ali.R.A. tiadalah wasiat itu bagi pembunuh.

B. Saran

setelah melakukan analisis terhadap pendapat Imam Malik tentang Wasiat kepada pembunuh, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perbedaan pendapat ulama adalah rahmat bagi kita. Oleh karena itu kita harus dapat menyikapi perbedaan tersebut dengan menghargai pendapat satu dan pendapat yang lainnya. Kita tidak bisa mengatakan pendapat ini salah dan mengatakan pendapat ini benar. Akan tetapi, kita bisa mengikuti pendapat yang lebih kuat dalam menetapkan suatu hukum.
2. Masalah wasiat kepada pembunuh ini hanyalah segelintir permasalahan dalam ilmu fiqh. Untuk itu, sebagai intelektual muda islam dan para mahasiswa sudilahkiranya meneliti kembali khazanah keilmuan klasik yang masih simpang siur, dan masih banyak pendapat satu dengan yang lainnya yang kontradiksi, sehingga perbedaan tersebut bisa ditemukan solusinya.
3. Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu mudah-mudahan nantinya, pembaca dapat melakukan penelitian lebih mendalam tentang persoalan wasiat kepada pembunuh ini.